



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77 /Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM
Tempat Lahir	: Tangerang
Umur/ Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 21 Februari 2001.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Sinar Jaya Rt 001/010 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung Jakarta Timur, Alamat tinggal di Jl. Raya Kodau Rt 003/023 No. 62 Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- Penangkapan sejak 12 Oktober 2023;
- Penyidik Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023.
- Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rutan, sejak tanggal 01 November 2023 s/d 10 Desember 2023.
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Rutan, sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d 09 Januari 2024.
- Penutut Umum Rutan, sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d 23 Januari 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri, Rutan sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Rutan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh: Maskun, SH. Dan Tary Rahma Pratama, SH. Dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE Indonesia Raya Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kacang Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 226 C Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tangerang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)"*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan/ atau denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung M20 warna biru
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM
5. Menetapkan supaya Terdakwa **RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Setelah mendengar pula pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang Seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantal 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa Raja melakukan jual beli data pribadi dengan tujuan untuk mendapat penghasilan tambahan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain setiap 3 (tiga) – 6 (enam) bulan sekali dan data pribadi tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dengan cara mengirimkan melalui media percakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan nomor 08889317434 melalui perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru di mana data pribadi ini nantinya akan digunakan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA selaku Supervisor Cabang Ciputat untuk melakukan registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain, di mana hal ini dilakukan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA agar mencapai target penjualan;

- Bahwa Terdakwa Raja mendapatkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dari sdri OKTA yang merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat di mana Terdakwa Raja membelinya seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu rupiah) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Raja yang menjual data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA, menyebabkan Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dapat melakukan registrasi SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan NIK dan KK tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data pribadi tersebut, di mana seolah-olah registrasi SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 tersebut sah secara otentik yang data pribadi nya dapat dipertanggungjawabkan oleh pemilik data pribadi aslinya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantal 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hal melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa Raja melakukan transmisi data pribadi dengan memindahkan dan menambahkan data pribadi orang lain dengan cara melakukan jual beli data pribadi dengan tujuan untuk mendapat penghasilan tambahan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain setiap 3 (tiga) – 6 (enam) bulan sekali dan data pribadi tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dengan cara mengirimkan melalui media percakapan whatsapp melalui perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru di mana data pribadi ini nantinya akan digunakan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA selaku Supervisor Cabang Ciputat untuk melakukan registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain, di mana hal ini dilakukan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA agar mencapai target penjualan;
- Bahwa Terdakwa Raja mendapatkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dari sdri OKTA yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat di mana Terdakwa Raja membelinya seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu rupiah) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Raja yang memindahkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut, menyebabkan Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dapat melakukan registrasi SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan NIK dan KK tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data pribadi tersebut;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mereka yang**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa Raja yang menggunakan data pribadi oranglain dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan jual beli data pribadi oranglain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain setiap 3 (tiga) – 6 (enam) bulan sekali dan data pribadi tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dengan cara mengirimkan melalui media percakapan whatsapp melalui perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru di mana data pribadi ini nantinya akan digunakan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA selaku Supervisor Cabang Ciputat untuk melakukan registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain, di mana hal ini dilakukan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA agar mencapai target penjualan;
- Bahwa Terdakwa Raja mendapatkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dari sdri OKTA yang merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat di mana Terdakwa Raja membelinya seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu rupiah) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Raja yang menggunakan data pribadi orang lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut, menyebabkan Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dapat melakukan registrasi SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan NIK dan KK tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data pribadi tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang tanpa hak mengakses database kependudukan"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Terdakwa Raja yang mengakses database kependudukan berupa berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dari sdri OKTA yang merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat di mana Terdakwa Raja membeli database kependudukan tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu rupiah) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Raja menggunakan data pribadi oranglain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan jual beli data pribadi oranglain kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain setiap 3 (tiga) – 6 (enam) bulan sekali dan data pribadi tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA dengan cara mengirimkan melalui media percakapan whatsapp melalui perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru di mana data pribadi ini nantinya akan digunakan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA selaku Supervisor Cabang Ciputat untuk melakukan registrasi kartu perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain, di mana hal ini dilakukan oleh Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA agar mencapai target penjualan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi data kependudukan Jo Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jordy Riry;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi, terkait dengan dugaan Tindak Pidana dalam perkara ini diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 11 orang lainnya di Foodcourt ITC BSD dan juga mengamankan kartu provider Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa dari hasil penyidikan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri mengaku bernama :
 1. ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripda Gibrah Miftah Ahyar dan Bripda Anggit Aryo R telah mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari 12 (dua belas) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY;
- 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ;
- 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO
- 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH
- 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO;
- 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI
- 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA;
- 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI
- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu: 1(satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang diamankan tersebut melakukan dengan cara 12 (dua belas) orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. INDOSAT Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulannya.
- Bahwa bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa KTP dan KK tersebut tidak pernah diubah atau direkayasa oleh Terdakwa dan Para Sales lainnya;
- Bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Para Sales yang lain;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak lagi dipulangkan untuk menjalani pemeriksaan;

2. Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saat itu setelah mendapatkan informasi, saksi bersama yang lain menuju ke lokasi Foodcourt dan mendapati Terdakwa sedang melakukan registrasi kartu menggunakan data pribadi orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi juga mengamankan kartu Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa yang kedapatan melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri mengaku bernama :
 1. Terdakwa ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lain yang bernama Bripda Gibrah Miftah Ahyar telah mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut bergerak di bidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari 12 (dua belas) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu: 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY, 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH, 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA, 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI;
- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu : 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.

- Bahwa 12 (dua belas) orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa mereka mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. INDOSAT Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulan nya.
- Bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siap saja yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami;
- Bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.

3. Saksi Gibran Miftah Ahyar;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi, terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saat itu setelah mendapatkan informasi, saksi bersama yang lain menuju ke lokasi Foodcourt dan mendapati Terdakwa sedang melakukan registrasi kartu menggunakan data pribadi orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi juga mengamankan kartu Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa yang kedapatan melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri mengaku bernama :
 1. Terdakwa ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSY selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA ANGGIT ARYO RAHMADIYANTO dan BRIPTU JORDY RIRY mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari 12 (dua belas) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu: 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY, 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa, 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH, 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA, 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI;
- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu : 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik Sdr. FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik Sdr. FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dilakukan tanpa ijin dengan cara 12 (dua belas) orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.

- Bahwa mereka mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. Indosat Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulan nya.
- Bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa dari keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang, namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik PT. Nusapro Telemedia Persada tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siap saja yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Andi Irma Malasari;

- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Saksi Andi Irma Malasari tersebut, Saksi juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari diamankan sedang makan siang dan juga sedang melakukan *scan barcode* kartu yang akan diregistrasi, dan juga diamankan adalah Liana Yossi, Yulitawati, Rika Dini, Gita Permatasari, Irma Novi, Maulinawati, Muhammad Guruh, Kepin Andika, Gerry Nanda;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi Andi Irma Malasari tidak diperbolehkan untuk pulang lagi atau menghubungi keluarga;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari bekerja sebagai Supervisor di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan sekarang, dan membawahi beberapa sales penjualan yang bertugas untuk melakukan penjualan dan memasarkan kartu perdana provider Indosat;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi Andi Irma Malasari selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro yaitu Memastikan sales melakukan penjualan I kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan yaitu 700 pcs buah kartu perdana untuk para Sales tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan Saksi Andi Irma Malasari melaporkan ke EKO selaku salah satu vendor dari PT. INDOSAT Tbk., namun Saksi Andi Irma Malasari tidak tahu nama perusahaannya dan terkait kebutuhan sales melaporkan kepada WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut Saksi Andi Irma Malasari bagi rata kepada tim sales saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim dengan pembagian Tim 1 melakukan penjualan ke Toko Handphone dan tim 2 melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat).

- Bahwa setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual, Saksi Andi Irma Malasari dilakukan registrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dijual oleh sales kepada konsumen perorangan;
- Bahwa upah yang Saksi Andi Irma Malasari terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka Saksi Andi Irma Malasari tidak mendapatkan uang insentif.
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta *Imei* milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan *Imei* saksi mendapatkan dari hasil pencarian di Google.
- Bahwa kami tidak melakukan perubahan atau rekayasa terhadap KK dan KTP orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari kenal dengan Terdakwa RAJA sejak Bulan Januari 2021 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat Terdakwa RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan Saksi Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari FITRI selaku Admin PT. Nusapro

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telemedia Persada dan uang hasil penjualan kartu perdana tersebut Saksi Andi Irma Malasari laporkan kepada EKI selaku Accounting PT. Nusapro Telemedia Persada dan uangnya disetorkan kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0013049758 atas nama PT. Nusapro Telemedia Persada seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartu perdana untuk kuota 9 GB dan Rp. 22.600,- (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap kartu perdana kuota 3 GB.

- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin bersama dengan MAULINA Selaku Sales di Toko GREAT, HOSANAH, dan BROTHER CELL. IRMA Selaku Sales di Toko ONE CELL, BENGKULU CELL, SALSABILA CELL, CAHAYA CELL, dan RFN CELL. GITA selaku Sales di Toko I-TRUST dan Y-PON. KEVIN selaku sales di Toko BANANA CELL dan HARKAYA CELL. GURUH selaku Sales di Toko GOLDEN CELL. YOSI selaku Sales di Toko BRIGHT CELL, CAHAYA BARU, CAHAYA CELL dan DUNIA PONSEL. YUNI selaku Sales di Toko DELAPAN PONSEL, ELEKTRO 1 dan ELEKTRO 2. GERI sales Freelance PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI. FERDI selaku sales di wilayah Ciputat. RIKA DINI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Saksi Andi Irma Malasari menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari mempunyai anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian Saksi Andi Irma Malasari;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari belum pernah dipidana;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ANDI IRMA MALASARI Kemudian hubungan Terdakwa dengan saksi ANDI IRMA MALASARI ialah hanya sebatas hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK;
- Bahwa Terdakwa yang berperan sebagai penjual data pribadi berupa nomor NIK dan KK, kemudian yang berperan sebagai pembeli ialah saksi ANDI IRMA MALASARI;
- Bahwa terjalinnya hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK antara Terdakwa dengan Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA sejak sekira bulan November 2021.
- Bahwa harga jual data pribadi berupa nomor NIK dan KK yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dan saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi tiap 3 – 6 bulan sekali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengirimkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah dengan mengirimkan melalui media percakapan whatsapp dengan nomor 08889317434 pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru;
- Bahwa saksi mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA yang merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist) alamat Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat dengan No. Handphone 088901783687 dengan cara membelinya seharga Rp 450.000,- sebanyak \pm 10.000 data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dimana Terdakwa hanya membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA hanya 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening BCA 6871727241 an. RAJA FIRDAUS ke Rekening BCA 6630501766 an. OKTA PATMAWATI, dan Terdakwa tidak mengetahui dari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana OKTA mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak menanyakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual kepada orang lain melainkan hanya menjualkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjualkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut ialah untuk mendapat penghasilan tambahan, namun demikian penghasilan yang Terdakwa dapat tidak menentu, hanya pada saat saksi ANDI IRMA MALASARI membeli data pribadi nomor NIK dan KK kepada saksi Terdakwa per tiap 3-6 bulan sekali yaitu seharga Rp 50.000,-.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung M20 warna biru,
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Terdakwa tersebut, terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual saksi Andi Irma Malasari dilakukan resgistrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan hp masing-masing Salesnya untuk kemudian dijual oleh sales kepada konsumen perorangan dan upah yang saksi Andi Irma Malasari terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka saksi Andi Irma Malasari tidak mendapatkan uang insentif.

- Bahwa benar saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta *Imei* milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.

- Bahwa benar saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan *Imei* didapatkan dari hasil pencarian di Google.

- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara saksi mengirimkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi Andi Irma Malasari ialah dengan mengirimkan melalui media percakapan whatsapp dengan nomor 08889317434 pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru;

- Bahwa benar saksi Andi Irma Malasari mengenal dengan Terdakwa RAJA sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat Terdakwa RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan saksi Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;

- Bahwa benar saksi Andi Irma Malasari melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya dengan perincian MAULINA Selaku Sales di Toko GREAT, HOSANAH, dan BROTHER CELL. IRMA Selaku Sales di Toko ONE CELL, BENGKULU CELL, SALSABILA CELL, CAHAYA CELL, dan RFN CELL. GITA selaku Sales di Toko I-TRUST dan Y-PON. KEVIN selaku sales di Toko

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANANA CELL dan HARKAYA CELL. GURUH selaku Sales di Toko GOLDEN CELL.YOSSI selaku Sales di Toko BRIGHT CELL, CAHAYA BARU, CAHAYA CELL dan DUNIA PONSEL. YUNI selaku Sales di Toko DELAPAN PONSEL, ELEKTRO 1 dan ELEKTRO 2. GERI sales Freelance PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI. FERDI selaku sales di wilayah Ciputat. RIKA DINI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;

- Bahwa benar pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* sehingga majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis di atas dan oleh karena konstruksi dakwaan bersifat alternative kumulatif maka akan langsung membuktikan dakwaan Kedua Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur seperti di bawah ini;

a. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana di Indonesia barangsiapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada terdakwa **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

b. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Crimineel Wetboek (KUHP) tahun 1809, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Bentuk kesengajaan ada tiga macam yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula perlu ditinjau mengenai sifat kesengajaan itu sendiri yaitu:

1. Kesengajaan berwarna (gekleurd), Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.
2. Kesengajaan tidak berwarna (kleurloos), kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum, dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang tidak sah, bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan juga perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “data pribadi” didefinisikan sebagai setiap **data** tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana ketentuan ini juga merupakan amanat dari **Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan hal ini juga merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu.

Menimbang, bahwa data pribadi terdiri atas 2 jenis yaitu: 1. Data spesifik yang mencakup informasi tentang kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Data umum yang mencakup informasi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, dimana pada setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual saksi Andi Irma Malasari dilakukan registrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan hp masing-masing Salesnya untuk kemudian dijual oleh sales kepada konsumen perorangan dan upah yang saksi Andi Irma Malasari terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka saksi Andi Irma Malasari tidak mendapatkan uang insentif.

Menimbang, bahwa saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta Imei milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444, dimana saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan Imei didapatkan dari hasil pencarian di Google, dan Terdakwa melakukannya dengan cara saksi mengirimkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi Andi Irma Malasari ialah dengan mengirimkan melalui media percakapan whatsapp dengan nomor 08889317434 pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru, dan ini terjadi karena antara saksi Andi Irma Malasari mengenal dengan Terdakwa RAJA sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat Terdakwa RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan saksi Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau Terdakwa dan rekan lainnya telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Menimbang, bahwa mencermati Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang yang disediakan dan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya tersebut, jika dicermati maksud dari data pribadi di atas merupakan data yang harus dilindungi karena merupakan data yang memuat data-data kependudukan dari pemilik data tersebut baik data yang bersifat spesifik maupun data yang bersifat umum, sebagaimana maksud Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana hal ini ditujukan guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi, dimana semua data pribadi dimaksud diperoleh Terdakwa dan semua salesnya melalui cara dan upaya yang bersifat melawan hukum karena tidak pernah meminta ijin atau tidak memiliki kewenangan untuk mempergunakan data-data dimaksud, yang dilakukan secara sadar atau sengaja guna memperoleh keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa maupun saksi-saksi lain yang merupakan sales dari Terdakwa, sementara itu pada sisi yang lain pemilik data pribadi tersebut bisa saja akan mengalami kerugian pada subjek pribadi baik langsung maupun tidak langsung semisal Kejahatan keuangan seperti pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman, pengajuan online (pinjol), transaksi uang ilegal, Mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, program tenaga kerja, *Spam* dan *phishing* via email, messenger, telpon, dll;

Menimbang, bahwa selain itu pula di dalam persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya tersebut dalam hal penggunaan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik data tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), harus dinyatakan telah terpenuhi;

c. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif dimana dalam perkara ini yang tepat sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan karena Terdakwa **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan memerintahkan para salesnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Andi Irma Malasari dan para sales kepada konsumen perorangan atau ke Toko Handphone dan melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat) sehingga memperoleh keuntungan bagi Saksi Andi Irma Malasari dan para sales lainnya yang dilakukan dengan cara bekerja bersama-sama dengan peran masing-masing guna menuju kepada tujuan yang sama yaitu adanya keuntungan, dengan dibantu pula oleh Terdakwa untuk menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang didapat oleh Saksi Andi Irma Lasari dengan cara membeli dari Terdakwa RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan Imei didapatkan dari hasil pencarian di Google, dan Terdakwa melakukannya dengan cara saksi mengirimkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi Andi Irma Malasari ialah dengan mengirimkan melalui media percakapan whatsapp dengan nomor 08889317434 pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru, dan ini terjadi karena antara saksi Andi Irma Malasari mengenal dengan Terdakwa RAJA sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat Terdakwa RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan saksi Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;

Menimbang, bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau Terdakwa dan rekan lainnya telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi Andi Irma Malasari dan segenap sales lainnya telah merupakan suatu rangkaian yang saling menopang terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati Nota Pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, terdakwa mengaku terus terang, dan belum pernah dihukum,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembelaan yang demikian tidaklah dapat menggoyahkan keterbuktian unsur-unsur delik di atas, namun oleh Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan maksud unsur-unsur delik pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara beserta Denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, majelis Hakim bersetuju sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung M20 warna biru, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM**;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pemilik data pribadi dimaksud;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung M20 warna biru, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RAJA FIRDAUS alias RAJA Bin RAISAN KOSIM;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, oleh kami, H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fathul Mudjib, S.H. M.H. dan Nanik Handayani, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H dengan didampingi Nanik Handayani, S.H. MH dan Novita Riama, S.H. M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Yetti, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, Hika Deriya Fajar Rizki Asril putra, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H. MH.

H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, SH. MH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)